

**PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN
VIDEO PORNO DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
CIAMIS (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR :
173/Pid.Sus/2022/PN Cms)**

Ratno Haryadi^{*)}
ratnoharyadi@gmail.com

R. Yenni Muliani^{*)}
yennimuliani2365@gmail.com

H. Dudung Mulyadi^{*)}
dudungmulyadi_dfh@yahoo.com

ABSTRACT

Social media is one of the technological developments that has played a big role in making it easier for humans to communicate and socialize. The problem in this case is that the perpetrator is a teacher, instead of providing a good example, he instead becomes an actor and perpetrator in the case of spreading pornographic videos via social media. The research method used is the descriptive analysis method, which is a way to solve problems or answer the problems being faced by taking the path of collecting, classifying, analyzing data that is concluded with the aim of creating an objective picture of a situation, as well as reviewing the regulations of Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography carries a penalty for perpetrators of imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years. The conclusion from the research is that the judge's decision was relatively light so it did not deter the perpetrators. Also for victims there is no special treatment to restore them physically and mentally to normal. The role of teachers is very important in the world of education, because teachers are tasked with and responsible for motivating, facilitating, educating and training students. One way to overcome the difficulties experienced by students is to increase students' interest in learning in lessons that students feel are having difficulty, by If there is interest, it is hoped that students can learn well and can overcome the difficulties that students experience.

Keywords: *Pornography, Criminal act, Distribution of Porn Videos*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Permasalahannya dalam hal ini pelaku adalah seorang pengajar bukannya memberikan contoh yang baik tetapi malah menjadi pemeran dan pelaku dalam kasus penyebaran video porno melalui media sosial. Metode penelitian yang dipergunakan adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta mengkaji peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ancaman hukuman bagi para pelaku di pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Kesimpulan dari penelitian yaitu putusan hakim yang tergolong ringan sehingga tidak membuat para pelaku menjadi jera. Juga terhadap korban tidak ada penanganan khusus untuk memulihkan fisik dan mental seperti sedia kala. Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan, karena guru bertugas dan bertanggung jawab memotivasi, memfasilitasi, mendidik dan melatih peserta didik. Salah satu cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik adalah dengan meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pelajaran yang peserta didik merasa mengalami kesulitan, dengan adanya minat, diharapkan peserta didik dapat belajar dengan baik dan dapat mengatasi kesulitan yang peserta didik alami.

Kata Kunci: Pornografi, Tindak Pidana, Penyebaran Video Porno

I. Pendahuluan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru disamping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen menyatakan :

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibatnya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk ke kategori tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa bahkan sampai membunuh.¹⁾

Akan tetapi terjadilah seorang guru yang melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu melakukan tindakan fornografi. Seperti kejadian di SDN I Sukadana yang beralamat di Dusun Cikancah RT. 002 RW. 002 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, berikut penjelasannya: "Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 01.12 Wib sewaktu pelapor berada di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Cikancah RT. 002 RW. 002 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis mendapat telephone dari saksi-saksi (rekan sesama guru yang mengajar di SDN 1 Sukadana) yang mengabarkan bahwa telah tersebar rekaman video persetubuhan antara pelapor dengan tersangka di grup whatsapp rumah guru kecamatan sukadana dan grup whatsapp ops kecamatan sukadana dan yang telah mengirim atau mengunggah rekaman video tersebut ke grup whatsapp rumah guru kecamatan sukadana dan grup whatsapp ops kecamatan sukadana yaitu tersangka sendiri dengan menggunakan nomor 085315xxxxxx. Bahwa terlapor dengan tersangka memiliki hubungan asmara (pacaran) sejak akhir tahun 2015 dan hubungan pacaran tersebut berakhir pada sekira bulan April 2022, adapun rekaman video persetubuhan

¹⁾ <http://www.galeripendidikan.com/2016/06/inilah-dasar-hukum-perlindungan-guru.html>

antara pelapor dengan tersangka tersebut direkam sewaktu pelapor dengan tersangka melakukan hubungan badan di sebuah hotel di daerah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kemudian yang melakukan rekaman tersebut yaitu tersangka atas seizin dari pelapor untuk kepentingan pribadi. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di ruangan guru SDN 1 Sukadana Kabupaten Ciamis tersangka melakukan pengedeitan terhadap rekaman video persetubuhan antara pelapor dengan tersangka yang digabungkan dengan 5 (lima) buah foto Pelapor dan memberi Judul “SKANDAL GURU PNS dan P3K“, dengan menggunakan aplikasi KINE MASTER di Handphone merek Redmi 10 warna putih milik tersangka dan hasil dari editan video tersebut berdurasi 02 menit 50 detik, setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 diperjalanan dari Kota Banjar menuju ke Kabupaten Purworejo sekitar di daerah Kabupaten Purworejo tersangka mengirimkan rekaman video persetubuhan antara pelapor dengan tersangka yang telah diedite tersebut ke Grup whatsapp Rumah Guru Kecamatan Sukadana, Grup whatsapp OPS Kecamatan Sukadana, suami Pelapor serta kepada beberapa masyarakat di Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis,

Pelapor dan tersangka merupakan tenaga didik (guru) yang seharusnya memberikan contoh yang positif namun dengan adanya kejadian tersebut membuat nama baik guru menjadi buruk. Kemudian dampak negatif lainnya yaitu penyebaran rekaman video persetubuhan tersebut sangat cepat dikarenakan pengunggahan atau pengiriman rekaman video tersebut menggunakan aplikasi whatsapp yang mana aplikasi whatsapp sekarang ini sudah digunakan dari kalangan anak sekolah hingga orang dewasa dan dimungkinkan anak-anak yang belum cukup umur yang telah memiliki aplikasi whatsapp juga dapat mengakses rekaman video tersebut, Dengan adanya kejadian tersebut menyebabkan Pelapor merasa harga diri pelapor dan keluarga Pelapor menjadi hancur dan jelek di mata masyarakat sekitar dan Pelapor beserta dengan keluarga Pelapor sekarang ini merasa dikucilkan oleh tetangga Pelapor dan melaporkan kejadian tersebut kepada

Pihak Kepolisian.”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, seorang anak harus mendapatkan perlindungan yang sewajarnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Era globalisasi seperti tersebut di atas dengan kekuatan kecanggihan teknologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi atau media massa. Penggambaran tersebut baik dalam kemasan film atau iklan di layar televisi maupun di media massa. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hj. Siti Sholihati seorang aktivis perempuan dalam karyanya wanita dan media massa. Walaupun pada hakikatnya Siti Sholihati mengkritisi tanyangan televisi atau iklan-iklan di media massa hubungannya dengan konsep gender, namun merupakan hal yang objektif bahwa di media dalam iklan senantiasa menjadikan perempuan sebagai pemikat produk dengan mempertontonkan sensualitasnya (pornografi). Dalam karya tersebut, ia mengatakan bahwa perempuan dalam iklan televisi digambarkan sebagai individu yang memiliki karakter (ciri) genit dengan beberapa indikator seperti, tersenyum genit, gerakan mata (kedipan, lirikan dan tatapan) menggoda, gaya berjalan dan menggerakkan tubuh secara berlebihan, serta jeritan (teriakan kecil) dan nada yang tidak wajar.²⁾ Berdasarkan hasil penelitiannya terkait perempuan dan media massa hubungannya dengan

²⁾ Siti Sholihati. 2007. *Wanita dan Media Massa*. Yogyakarta: TERAS. Hlm. 135.

tindakan perempuan sebagai pemikat pria, lebih jauh Siti Sholihati mengatakan bahwa :

1. Secara umum wanita digambarkan ingin selalu berusaha menarik perhatian kaum pria.
2. Dalam beberapa scene iklan, wanita divisualisasikan sebagai sosok yang genit.
3. Secara mencolok beberapa tayangan iklan televisi menempatkan posisi (mencitrakan) wanita sebagai sosok penggoda pria.
4. Iklan menampilkan perspektif bahwa ketertarikan kaum pria terhadap kaum wanita cantik secara khusus berkonotasi seksual.³⁾

Apa yang dijabarkan oleh Siti Sholihati di atas merupakan bagian dari pornografi, meskipun pada dasarnya ia memandang dari aspek lain, yaitu dominasi kaum lakilaki atas perempuan yang terjadi di dalam media massa atau media elektronik.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.⁴⁾

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁵⁾

Seperti halnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

³⁾ Ibid. Hlm. 137-139.

⁴⁾ Neng Djubaedah. 2009. *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta : Kencana. hlm. 144.

⁵⁾ Rizky Maulana dan Putri Amelia. 2000. *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* Surabaya: Lima Bintang tanpa tahun. Hlm. 331.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Banyak orang yang tidak mengetahui tingginya ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggarnya. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (Study Kasus Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2022/PN Cms)”

II. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara

objektif.¹⁵⁾ Dalam pengumpulan data dan informasi, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data untuk mendapatkan :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : buku-buku literatur yang mengandung materi yang ada hubungannya dengan permasalahan untuk dikaji.
 - c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus yaitu kamus besar bahasa Indonesia.
2. Studi lapangan melalui
 - a. Observasi lapangan.
 - b. Wawancara yaitu metode tanya jawab kepada instansi terkait yang ada hubungannya dengan penyajian judul dan permasalahan yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (Study Kasus Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2022/PN Cms).

Pornografi memiliki dampak nyata yang kesehatan fisik dan mental kita para remaja. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari pornografi agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi pada diri kita semua.

¹⁵⁾ Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. Hlm. 12.

Kasat Reskrim Polres Ciamis yaitu AKP MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.I.K menerangkan Kasus oknum guru yang mengirimkan konten pornografi yang dikirim melalui media sosial mendapat sorotan dari banyak pihak. "Pada perinsipnya guru yang demikian tidak bisa ditoleransi, hukum memang harus berjalan dengan baik". Hukum pidana sangat tepat agar memberikan efek jera terhadap oknum lain yang punya potensi perilaku penyimpangan serupa. "Bisa dipidana dengan pelanggaran berlapis. Pertama undang-undang Perlindungan Anak, kedua undang-undang Pornografi dan ketiga undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)".

Kasus tersebut, lanjutnya, menjadi pelajaran bahwa seorang guru mesti memenuhi beragam persyaratan ketat sebelum mengajar murid. Disamping itu penegakan hukum saja tidak akan membuat masalah ini bisa terselesaikan. Bagi korban tidak ada penanganan khusus yang bisa membuat psikologinya bisa sembuh seperti semula. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk membantu memulihkan psikologi yang dialami oleh korban kasus pornografi tersebut.

Dengan diberlakukannya Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno terhadap pelaku di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ini tidak terlaksana dikarenakan dengan adanya aturan ini masalah pornografi tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Terutama bagi korban tidak adanya lembaga yang dapat mengobati fisik dan mental supaya korban bisa pulih sedia kala.

3.2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (Study Kasus Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2022/PN Cms).

Dewasa ini cukup dengan tersambung jaringan internet, ada berbagai cara untuk mengakses dan melihat film pornografi, atau bahkan telah ada aplikasi pornografi tersendiri.

Di sisi lain, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai gambar pornografi, foto pornografi, video pornografi hingga film pornografi. Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi apabila gambar pornografi atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;

4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Namun, perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ciamis, beberapa hambatan mewarnai dalam pelaksanaannya. Hal ini wajar karena setiap usaha untuk kebaikan tentu ada riak-riak yang menyertainya. Hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornografi.
2. Image masyarakat tentang pergaulan bebas antara mudamudi dianggap hal yang biasa.
3. Kurangnya kontrol orangtua terhadap tingkah laku putra putrinya, sehingga anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua.

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (Study Kasus Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2022/PN Cms).

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ciamis, Polres Ciamis melakukan langkah-langkah dan upaya untuk mencegah supaya terhindar dari kejahatan pornografi. Berikut upaya yang dilakukan Polres Ciamis, di antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA secara insidentil. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak dan

bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno dan masa depan mereka terjaga dari kebutukanya.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan masyarakat melaui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Dan Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat.
3. Melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi, sehingga usahanya bisa lancer.
4. Melakukan Dialog interaktif di beberapa Radio FM di Ciamis agar lebih dekat dengan masyarakat, sehingga bisa menyampaikan beberapa pesan secara luas tidak terbatas pada kalangan tertentu.

Adapun solusi yang bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ciamis yang terbiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat di antaranya adalah :

1. Peran serta semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. Pihak-pihak tersebut adalah orangtua, guru di sekolah, lingkungan (masyarakat), maupun pemerintah harus besinergi dan berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. Sebab jika tidak bersinergi dan saling mendukung, maka upaya tersebut akan sia-sia.
2. Fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga dioptimalkan. Sebab disinilah seorang anak sebagian banyak waktunya, sehingga orang tua bisa mengontrol bagaimana belajar anaknya, bagaimana pergaulanya, siapa temanya, apa yang dilakukan anaknya, dan

lain-lain. Jika diketahui anaknya melakukan sesuatu yang menyimpang, maka orangtua segera bisa melakukan tindakan untuk meluruskannya kembali.

3. Peran tokoh agama sebagai pengendalian moral. Sebagai publik figur dan orang yang memahami ajaran agama, tokoh agama berkewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemeluknya. Sebab semua agama pasti memiliki aturan-aturan moral yang harus ditaati oleh penganutnya. Sehingga penganut suatu agama akan merealisasikan apa yang menjadi ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial jika terjadi pelanggaran di masyarakat, misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi sebagai sanksi atas apa yang telah di perbuatnya.
5. Peran pemerintah sebagai penegak hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, maka pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan. Sehingga hukum bisa ditegakkan dan ketertiban masyarakat bisa tercipta.

Formulasi Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi, Polres Ciamis memiliki beberapa formulasi kebijakan, di antaranya adalah :

1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada berbagai pihak. Hal ini dilakukan secara insidental kepada masyarakat, misalnya saat pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat dan polisi diberi kesempatan untuk memberikan sambutan atau sebagai mubalighnya. Misalnya pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Muslimat dan Aisyiyah di wilayah Ciamis. Selain itu bimbingan dan penyuluhan juga dilakukan kepada sekolah-sekolah tingkat SLTP atau SLTA, dengan menggelar operasi sayang. Setiap

upacara hari senin, secara bergantian polisi menjadi pembina upacara dan kemudian melakukan razia ke semua Hp. Sehingga jika terdapat sesuatu yang bermuatan pornografi, maka dihapus dan orangtuanya dipanggil dan diberi pembinaan.

2. Melakukan razia ke warnet, hotel atau tempat-tempat hiburan lainnya. Hal ini dilakukan ke semua warnet, hotel atau tempat hiburan lainnya yang dicurigai dijadikan tempat untuk mengakses pornografi atau melakukan tindakan tercela sebagai dampak dari pornografi.
3. Melakukan pembinaan kepada pelaku dan orangtua. Pembinaan terhadap para orangtua dilakukan kepada mereka yang anaknya terjaring razia. Kepada anakanak yang terjaring razia, di minta untuk menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatanya dan ditanda tangani oleh orangtuanya. Sedangkan kepada orangtua diminta untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya lebih serius.
4. Memproses secara hukum jika terjadi pelanggaran. Hal ini dilakukan jika telah terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, baik kepada warnet, hotel, tempat hiburan lainnya ataupun kepada masyarakat lain yang melakukan kejahatan pornografi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Mengenai Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (Study Kasus Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2022/Pn Cms), belum dapat dilaksanakan secara maksumal, dikarenakan dalam prakteknya jika konten telah tersebar, konten tersebut sulit untuk ditarik kembali dari peredaran. Walaupun konten tersebuttelah dihapus ketika orang

yang mempunyai keahlian dibidan IT dapat mengakses kembali konten tersebut karena jejak digital tidak dapat dihapus.

2. Kendalah-kendala yang dihadapi yaitu konten yang sudah tersebar jejaknnya tidak dapat dimusnahkan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan penyebaran video porno yaitu dengan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan kajian ilmiah dan pengawasan serta penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat.

4.2. Saran-Saran

1. Pengawasan orangtua terhadap anak harus ditingkatkan supaya anak tidak terhindar dari pelaku pornografi.
2. Bagi guru harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak didiknya. Dan jangan menjadi pelaku dalam kasus penyebaran video porno.
3. Kepedulian masyarakat nampaknya perlu ditumbuhkan untuk menjaga anakanak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dan perilaku menyimpang akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti merokok, menyimpan atau mengedarkan foto/video porno melalui hand phone dan lain-lain.
4. Dalam mengimplementasikan produk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait dengan kasus pornografi para penegak hukum perlu mempertimbangkan sisi lain tentang kepentingan terbaik bagi anak (sebagai korban) dan tidak hanya menggunakan juridis formal sebagai acuannya.
5. Pihak sekolah dan orang tua asuh sebagai pendidik kedua setelah orangtua kandung, diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengajar bagi anak, akan tetapi juga mempunyai tanggungjawab lain yaitu sebagai pendidik akhlak dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III .Cet III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Neng Djubaedah. 2009. *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta : Kencana.
- Rizky Maulana dan Putri Amelia. 2000. *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* Surabaya: Lima Bintang tanpa tahun.
- Siti Sholihati. 2007. *Wanita dan Media Massa*. Yogyakarta: TERAS.
- Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Sumber Lain

- <http://www.galeripendidikan.com/2016/06/inilah-dasar-hukum-perlindungan-guru.html>
- Susan Devine, "What is Moral Education?", <http://libr.org/isc/issues/ISC23/B8%20Susan%20Devine.pdf>